

Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Lokasi Sekulit Desa Munggu Kecamatan Longkali Kabupaten Paser

Edwin Kurniawan¹, Aji Ratna Kusuma², Adam Idris³

Abstract

The purpose of this study is to describe and analyse the Implementation of Remote Indigenous Community Empowerment Program In Tackling Poverty. The data are taken from the informants and key informants and supported by secondary data. The data then is analysed using interactive model that were developed by Milles, Huberman and Saldana.

Keywords: Implementation of Remote Indigenous Community Empowerment Program

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Lokasi Sekulit Desa Munggu Kecamatan Longkali Kabupaten Paser. Sumber data diambil dari informan dan key informan dan didukung dengan data sekunder, Analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Milles, Huberman dan Saldana.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

UU 1945 Pasal 34 ayat (1) menyebutkan Bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara” kemudian ayat (2) menyebutkan bahwa “Negara berkewajiban menangani fakir miskin melalui pemberdayaan dan bantuan jaminan sosial”. Amanat Undang-Undang ini mempertegas pentingnya upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang memerlukan perhatian khusus oleh negara yaitu Komunitas Adat Terpencil (KAT), karena ada beberapa alasan mendasar yang dapat mempengaruhi proses pembangunan, yaitu (1) secara kuantitas populasi KAT yang belum tersentuh pembangunan cukup tinggi, (2) terkait dengan masalah harkat dan martabat sebagai suatu bangsa dan isu Hak Asasi Manusia (HAM) (3) belum menggambarkan pencapaian tujuan pembangunan nasional bagi bangsa, dan (4) terkait dengan masalah ketahanan nasional, terutama KAT yang

¹ Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Publik Fisip Universitas Mulawarman Samarinda

² Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Publik Fisip Universitas Mulawarman Samarinda

³ Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Publik Fisip Universitas Mulawarman Samarinda

mendiami wilayah perbatasan antar negara. Di Kabupaten Paser, masalah kemiskinan telah ada sejak lama, dan hingga saat ini masalah tersebut belum dapat dituntaskan secara penuh. Ini terlihat dari berbagai gambaran kondisi yang dialami oleh sebagian masyarakat yang tinggal di daerah Kabupaten Paser terutama di Kecamatan Longkali, dimana kondisi mereka masih sangat jauh dari kehidupan yang layak, seperti rumah tidak layak huni, aksesibilitas pelayanan umum yang tidak memadai, pengangguran, dan tidak terpenuhinya kebutuhan hak-hak dasar.

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil: Penanggulangan Kemiskinan di Daerah dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Publik

Menurut W.I. Jenkins (1997:4) kebijakan publik adalah :*"A set of interrelated decisions taken by political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should in principle be within the power of these actors to achieve."*(kebijakan negara merupakan serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau kelompok aktor politik yang dalam hal ini berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut).

Pendapat yang berbeda dikemukakan Anderson, (dalam Sunarko, 2001 : 29), mengatakan bahwa kebijakan (*policy*) dapat diartikan suatu pedoman untuk bertindak, meliputi pedoman yang bersifat sederhana sampai dengan yang kompleks, bersifat umum maupun khusus, berdasarkan luas maupun sempit, transparan maupun kabur (tidak jelas), terperinci maupun global, kualitatif dan bersifat publik maupun privat.

Menurut Edward (1980 : 84) implementasi adalah bagian dari proses pembuatan kebijakan, dimana setelah kebijakan ditetapkan dan diperoleh legitimasi secara hukum maka sebagai konsekuensinya kebijakan akan diaplikasikan dengan maksud untuk mempengaruhi masyarakat. Pandangan senada dikemukakan oleh Presman dan Wildawsky (dalam Nugroho, 2004 : 70) mengatakan bahwa implementasi dapat dipandang sebagai proses interaksi antara penentuan tujuan yang disesuaikan untuk mencapai tujuan atau kemampuan membuat kaitan-kaitan tindakan dalam suatu mata rantai sebab akibat guna hasil yang diinginkan. Berdasarkan atas kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh sarana dan prasarana baik dalam konteks organisasi maupun dalam konteks manajemen.

Pendapat diatas kemudian dipertegas oleh Van Meter dan Van Horn, (dalam Abdul Wahab, 1997 : 79), bahwa "suatu proses implementasi sangat dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Perubahan, kontrol, dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi." Atas dasar pandangan tersebut, maka tipologi kebijakan yaitu : (1) jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan, dan (2) jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan

diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi. Implementasi akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan relatif tinggi.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan yang dirumuskan bukan hanya sekedar dijadikan dokumen yang tersimpan rapi dalam arsip, melainkan harus diimplementasi sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh *target group*. Dengan demikian proses implementasi merupakan suatu tindakan yang mutlak harus dilakukan dalam meraih dampak yang diinginkan. Sebab yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan terletak pada proses implementasinya.

Meter dan Horn (1978;263) mendefinisikan ; *Policy implementation encompasses those by public and private individuals (and groups) that are directed decisions*. Definisi tersebut memberi makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu (dan kelompok-kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan. Konsep implementasi *Danies A.Mazmanian* dan *Paul A.Sabatier* (Abdul Wahab,1997;65) menyatakan bahwa ; memahami apa yang nyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dalam implementasi kebijakan implementor yang terlibat di selain kaum birokrat banyak lagi anantara lain yang terlibat, yaitu:

1. Kaum birokrat sendiri terlibat dalam aktifitas-aktifitas fungsional lainnya di samping dalam aktifitas implementasi.
2. Para legislator sering diminta nasihatnya, karena keahlian mereka dalam administrasi kebijakan pada bidang tertentu, dan selain itu mereka juga sering terlibat dalam masalah-masalah kepegawaian dan penunjukkan administrasi.
3. Hakim terkait dengan kasus implementasi kebijakan. Peranan pengadilan dalam pembentukan kebijakan secara khusus dapat dilihat dalam hal penafsiran undang-undang khususnya dalam nilai undang-undang nasional yang bertentangan dengan konstitusi.
4. Partisipasi dan kelompok perorangan di dalam implementasi kebijakan memiliki beberapa bentuk. Kelompok ini sering kerjasama dengan badan-badan pemerintah dalam merumuskan kebijakan tersebut.

Disamping variabel sumberdaya manusia, implementasi kebijakan publik terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan *top down* dan *bottom up*. Menurut pendapat Steward (1997: 1008) istilah tersebut dinamakan pendekatan kontrol dan komando (*the command and control approach*) yang mirip dengan pendekatan *top down* dan pendekatan pasar (*the market*

approach) mirip dengan pendekatan *bottom up*. Masing-masing pendekatan mengajukan model kerangka kerja dalam membentuk keterkaitan antar kebijakan dan hasilnya.

Dalam implementasi kebijakan menurut Donald S. Van Meter & Carl E. Van Horn (dalam Islamy, (2004: 139), ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:

1. Standar dan sasaran kebijakan.
2. Sumberdaya.
3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas.
4. Karakteristik agen pelaksana.
5. Disposisi implementor.
6. Lingkungan kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Pemberdayaan (*empowerment*) pada awalnya muncul dari adanya paradigma pembangunan yang menempatkan negara terlalu dominan dalam melaksanakan pembangunan, posisi sentral negara terlihat mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan pembangunan (Soetrisno, 1995; 135). Paradigma ini banyak mendapat kecaman dari para ahli dan pengamat pembangunan negara-negara yang sedang berkembang, khususnya dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Salah satu kritik yang dikemukakan adalah paradigma ini sangat tidak mempercayai kemampuan masyarakat dalam membangun diri dan kelompok mereka sendiri, disamping itu paradigma ini menghambat timbulnya kearifan lokal sebagai unsur sentral dalam perencanaan pembangunan masyarakat yang berkesinambungan. Paradigma pemberdayaan ini mempunyai asumsi bahwa “pembangunan akan berjalan dengan sendirinya apabila masyarakat diberi hak untuk mengelola sumberdaya alam yang mereka milik dan menggunakannya untuk pembangunan masyarakat”.

Kartasmita (2007 : 145) mengatakan bahwa pemberdayaan adalah “upaya untuk membangun daya, dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya”. Dari pendapat tersebut kemudian dipertegas oleh Steward, (1997 : 217) yang mengatakan bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang/masyarakat pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional. Oleh karena itu, pemberdayaan sifatnya individual sekaligus kolektif. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan-hubungan sosial. Disamping itu, pemberdayaan juga merupakan proses perubahan pribadi karena masing-masing individu mengambil pemahamannya terhadap tempat dunia

Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Menurut Andist (2008) kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, dan kemiskinan kultural.

Seseorang termasuk golongan kemiskinan absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang yang tergolong kemiskinan relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi ekonomi, khususnya pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-material oleh seseorang. Namun demikian, secara luas kemiskinan juga kerap didefinisikan sebagai kondisi yang ditandai oleh serba kekurangan pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat (SMERU dalam Suharto *et.al.*, 2004). Definisi kemiskinan dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar seperti ini diterapkan oleh Depsos, terutama dalam mendefinisikan fakir miskin.

Strategi pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) adalah menciptakan kondisi lingkungan yang mendukung KAT untuk dapat mengembangkan keterampilan dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial budaya, ekonomi dan politik. Dalam pelaksanaan strategi tersebut, maka pendekatan yang digunakan adalah :

- a) Pemberdayaan, yang mengandung makna untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerjanya serta pemberian kepercayaan dan peluang kepada masyarakat, dunia usaha dan KAT untuk mencegah dan mengatasi masalah yang ada di lingkungannya.
- b) Kemitraan, yang mengandung makna adanya kerjasama sesuai dengan program, kepedulian, kesetaraan, kebersamaan, kolaborasi dan jaringan kerja yang menumbuh kembangkan kemanfaatan timbal balik antara pihak-pihak yang bermitra dengan KAT.
- c) Partisipasi, yang mengandung makna adanya prakarsa dan peranan dari KAT dan lingkungan sosialnya dalam pengambilan keputusan serta melakukan pilihan terbaik untuk peningkatan kesejahteraan sosialnya.
- d) Advokasi sosial, yang mengandung makna perlindungan terhadap berbagai sumberdaya yang dimiliki untuk meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup KAT.

Analisis Data

Sesuai rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ditetapkan maka analisis data yang digunakan adalah Analisis data model interaktif seperti yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana, (2014 : 33), melalui tahapan-tahapan yaitu . Kondensasi Data (*Data Kondensation*), Penyajian

Data (*Data Disply*), Pengambilan kesimpulan atau verifikasi (*Drawing and Verifying Conclusition*).

Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Desa Munggu, Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser : Tahapan Program dan Bentuk Impelementasinya.

Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil merupakan pilihan strategis dalam rangka menanggulangi kemiskinan. Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. Hal ini merupakan langkah yang tepat sehingga tidak terjadi kesenjangan yang terlalu melebar. Secara filosofis kebijakan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil merupakan salah program yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial para warga yang berada di daerah terpencil.

Sebagai program pemberdayaan tentunya mempunyai keunggulan dalam menanggulangi masalah kemiskinan, karena program tersebut berorientasi pada peningkatan daya kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut mendapat apresiasi masyarakat khususnya pada masyarakat terpencil, seperti halnya di Lokasi Sekulit, Desa Manggu, Kecamatan Long Kali yang letaknya jauh dari pemukiman penduduk sehingga kehidupannya kurang memenuhi standar hidup yang layak. Agar tidak terjadi kesenjangan dalam kehidupan bermasyarakat maka perlu diberdayakan, sehingga mampu beradaptasi dengan lingkungan yang terus berkembang. Karena itu cukup beralasan jika Lokasi Sekulit di Desa Manggu, dijadikan sebagai pemetaan penelitian mengingat kondisi sosial ekonomi masyarakat kurang memenuhi standar hidup yang layak.

Tahapan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

Pemetaan sosial merupakan tahapan pertama dalam rangka persiapan pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Adat terpencil. Hasil penelitian mengenai tahapan ini, menunjukkan bahwa pemetaan sosial sudah dilakukan dengan baik dengan mempertimbangkan segala aspek yang ada dan mengikuti semua aturan yang berlaku. Dengan demikian maka Lokasi Sekulit dikategorikan sebagai KAT kategori I dimana daerah tersebut mendapatkan bantuan sarana dan prasarana serta bantuan permakanan (Jaminan hidup). Sebagaimana diketahui bahwa sifat kebijakan program ini adalah *top bottom*, sehingga keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan kurang atau bahkan tidak ada. Program merupakan murni inisiatif dari pemerintah, dan masyarakat hanya sebagai obyek, namun respon dan antusias warga pada program pemberdayaan ini sangat tinggi, hal ini diindikasikan pada pertemuan bimbingan sosial sebelum melaksanakan program pemberdayaan yang dihadiri oleh semua warga Lokasi Sekulit.

Dalam melaksanakan keseluruhan tahapan pada Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur selaku Implementor sudah dilakukan sesuai mekanisme yang ditentukan. Yaitu merencanakan, menyusun dan melaksanakan semua langkah langkah yang disesuaikan dengan tujuan agar semua bentuk bantuan dapat tersalurkan dengan baik, tepat sasaran dan mempunyai manfaat yang maksimal. Fakta menunjukkan bahwa secara teoritis program pemberdayaan yang dilakukan melalui tahapan-tahapan berimplikasi pada efektivitas program. Seperti yang dikemukakan oleh Abdul Wahab, (2003 : 83), mengatakan bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan program hendaknya dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan yang tersusun sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Yaitu mulai dari persiapan pelaksanaan pengawasan hingga pembuatan laporan hasil kegiatan program. Ini berarti keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan pada komunitas adat terpencil sangat tergantung pada kemampuan implementator dalam mendistribusikan bantuan yang didasarkan atas tahapan-tahapan yang telah tersusun. Seperti halnya pemberian bantuan pada warga komunitas adat terpencil di lokasi Sekulit Desa Manggu. Adapun bentuk bantuan yang diberikan kepada warga Komunitas Adat Terpencil di Lokasi Sekulit sebagai kategori KAT I adalah berupa bantuan jaminan hidup (bahan makanan) dan bantuan sarana prasarana (perumahan).

Implementasi Program Melalui Pemberian Bantuan Sosial Jaminan Hidup (Permakanan)

Dalam kaitannya dengan pemberian bantuan tersebut selain memperhatikan jenis bantuan yang diberikan dan juga landasan hukum yang mengatur bantuan, bantuan juga mempunyai acuan dalam pelaksanaannya. Sebagai acuan pemberian bantuan jaminan hidup diatur berdasarkan Kermensos RI No. 09 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. Adapun jenis bantuan yang diberikan meliputi jaminan hidup dan bantuan sarana dan prasarana untuk menunjang kehidupan masyarakat. Sebagai penerima bantuan adalah warga Lokasi Sekulit dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 50 KK dan 150 jiwa. Setiap KK mendapatkan masing masing 1 unit rumah dan bantuan bahan makanan antara lain : beras, minyak, gula, teh, kopi, ikan asin, susu kaleng, mie instan dan garam. Dari hasil penelitian, jika dilihat dari kuantitas bantuan khususnya bantuan jaminan hidup (permakanan) yang diperoleh warga Lokasi Sekulit sangatlah kurang terlebih diberikan hanya satu tahun sekali selama tiga tahun namun warga tetap merespon bantuan ini dengan baik dan merasa cukup terbantu.

Dari jenis bantuan sarana dan prasarana (perumahan) yang sudah diberikan pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur juga dirasakan warga sangat baik. Dari hasil penelitian di lapangan bantuan perumahan yang diberikan kepada warga Lokasi Sekulit sudah sesuai dengan ketentuan pemberian bantuan yang telah ditentukan. Hanya dengan Rp. 35

juta rumah bantuan untuk warga KAT terbangun dengan kategori sederhana. Dikhawatirkan rumah bantuan bagi warga KAT ini tidak bisa bertahan lama karena kualitas bahan yang tidak begitu baik dan susah nya ekonomi warga untuk merenovasi rumah mereka menjadi lebih baik lagi.

Sasaran dari kebijakan program pemberdayaan komunitas adat terpencil ini sangatlah tepat dan sudah sesuai kualifikasi yang diharapkan, meski demikian dalam proses menghadapi kendala tetapi semuanya dapat teratasi. Ini terlihat dari fenomena yang terjadi ketika dalam proses peralihan yaitu dari komunitas adat terpencil yang dulunya hidup terpencar, dengan kondisi ekonomi yang sangat lemah, lingkungan dan perumahan yang sangat memprihatinkan, menuju kehidupan yang terorganisir, tidak terlepas dari berbagai kendala. Meski demikian semuanya dapat teratasi dengan baik sehingga kehidupan warga komunitas adat terpencil sejalan dengan tujuan program

Kemudian dalam hal sumberdaya manusia tampaknya mempunyai persoalan yang tidak terlepas dari pelaksanaan program, sebab faktor tersebut merupakan determinan penting untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program pemberdayaan. Terutama dalam hal kemampuan teknis, meskipun penguasaannya terhadap program pemberdayaan kurang optimal tetapi kemampuan yang dimiliki cukup memadai maka program pemberdayaan pada komunitas adat terpencil dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ini semua diperoleh melalui rangkaian perencanaan yang matang dari para implementor kebijakan dan kerjasama yang dibangun dengan unsur terkait

Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana (Perumahan)

Sesuai kebijakan program yang ditentukan, bahwa bantuan sarana dan prasarana meliputi :

- a) Rumah warga, merupakan tempat tinggal sederhana warga Komunitas Adat Terpencil yang disediakan oleh pemerintah yang memenuhi standar layak huni dengan ukuran minimal 30 meter persegi.
- b) Bahan bangunan rumah. Bahan bangunan rumah yang disediakan oleh Pemerintah berdasarkan kebutuhan warga Komunitas Adat Terpencil untuk memperbaiki rumah sehingga memenuhi standar kelayakan huni.
- c) Jalan lingkungan. Jalan lingkungan merupakan sarana penghubung dalam pemukiman warga yang disediakan oleh Pemerintah.
- d) Balai sosial, merupakan tempat pertemuan warga yang disediakan oleh Pemerintah untuk meningkatkan interaksi sosial antar warga Komunitas Adat Terpencil.
- e) Rumah petugas, yaitu tempat tinggal sederhana untuk pendamping yang disediakan oleh pemerintah di pemukiman selama masa pemberdayaan.
- f) Rumah ibadah, merupakan tempat ibadah yang sederhana yang disediakan oleh Pemerintah.

- g) Sarana air bersih, merupakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah meliputi tempat penampungan dan pengolahan air layak minum serta MCK.
- h) Bibit tanaman, merupakan varietas tanaman disediakan oleh Pemerintah yang sesuai dengan kondisi lokasi Komunitas Adat Terpencil berupa tanaman palawija dan atau tanaman keras.
- i) Peralatan kerja, merupakan perkakas yang disediakan oleh pemerintah untuk digunakan warga Komunitas Adat Terpencil dalam meningkatkan taraf kehidupannya.
- j) Peralatan Rumah Tangga, merupakan alat yang disediakan oleh Pemerintah untuk menunjang aktivitas kehidupan warga sehari-hari

Secara aplikatif pemberian bantuan bagi Komunitas Adat Terpencil, sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan disampaikan tepat waktu dan tepat sasaran. Meski demikian secara aplikatif dihadapkan oleh suatu kendala terutama rendahnya aksesibilitas transformasi dan transportasi yang menyulitkan petugas pelaksana dalam proses pelaksanaan program pemberdayaan, terutama komunikasi dengan masyarakat KAT di Lokasi Sekulit. Hal ini disebabkan karena susahnya jaringan telekomunikasi di Lokasi Sekulit. Namun di sisi lain bahwa komunikasi antar aparat pelaksana berjalan dengan baik. Keberhasilan suatu program dinilai dari sejauh mana kerjasama dalam hal ini komunikasi serta penguatan aktivitas dari implementor yang terlibat dalam proses implementasi suatu program. Dengan komunikasi yang harmonis, maka seluruh mekanisme implementasi akan terkoordinir dengan baik.

Pada dasarnya respon para implementor pusat terhadap usulan daerah terkait program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Lokasi Sekulit, Desa Manggu sangat baik. Disamping berpedoman pada Renstra Data Base KAT Nasional, hasil peninjauan calon lokasi pemberdayaan atas usulan daerah ini dinilai sangat tepat sasaran dan minim hambatan. Keberadaan pelaksanaan program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Lokasi Sekulit di sambut baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Paser. Hal ini terlihat dari adanya keterlibatan Pemerintah Daerah terhadap sharing dana APBD guna melengkapi kebutuhan warga Komunitas Adat Terpencil di Lokasi Sekulit. Selain pemerintah daerah, keterlibatan dunia usaha pada Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Lokasi Sekulit sangat diperlukan kehadirannya guna membuka inovasi baru bagi warga KAT Lokasi Sekulit.

Sehubungan dengan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Lokasi Sekulit Desa Manggu Kecamatan Long Kali ternyata tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung pelaksanaan program adalah kebijakan Menteri sosial yang diatur dalam Permensos Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, dan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 84/HUK1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Masyarakat Miskin, kemudian perhatian Pemerintah Daerah dengan mengalokasikan dana APBD

sebagai bentuk bantuan dan kerjasama yang baik sehingga Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang ada di Lokasi Sekulit dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Kesamaan pemahaman juga sangat diperlukan dalam melaksanakan program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil ini sehingga didalam pelaksanaannya semua implementor sudah mempunyai persepsi yang sama.

Upaya Implementasi Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Lokasi Sekulit Desa Manggu Kecamatan Long Kali

Dalam rangka efektivitas sehubungan pelaksanaan kebijakan program pemberdayaan komunitas adat terpencil maka upaya yang dilakukan adalah menentukan standar dan sasaran kebijakan, meningkatkan sumberdaya manusia, melakukan komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, melakukan kerjasama dengan agen pelaksana dana memberikan disposisi implementor untuk menindaklanjuti program-program yang telah ditetapkan.

Dari upaya yang dilakukan nampaknya kurang berjalan sebagaimana yang diharapkan, sehingga implementasi kebijakan program pemberdayaan komunitas adat terpencil kurang berjalan efektif, meski demikian program tersebut terus dilaksanakan meskipun secara aplikatif dihadapkan oleh berbagai kendala. Seperti keterbatasan dana dan lambatnya dana APBN yang dikucurkan ke daerah menjadi salah satu penghambat dalam melaksanakan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. Ditambah dengan birokrasi yang panjang dan cuaca yang kurang mendukung menjadikan program pemberdayaan ini terlihat sedikit lamban namun didalam pelaksanaannya tetap sesuai dengan waktu dan target yang telah ditentukan. Disamping alasan di atas, adanya mutasi pejabat baik dari Dinas Sosial Provinsi maupun dari Dinas Sosial Kabupaten Paser yang dinilai sangat berpengaruh dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Lokasi Sekulit, Desa Manggu sehingga komitmen yang telah disepakati dalam pemberdayaan tersebut sedikitnya ada kebijakan baru dari pejabat tersebut.

Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

Berdasarkan hasil temuan di objek penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mendukung meliputi Amanah Undang-undang Dasar 1945, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Permensos RI Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, sebagai landasan moral bagi kebijakan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. Sedangkan faktor yang menghambat meliputi : lambatnya pendanaan dari pusat, terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk program pemberdayaan komunitas adat terpencil, keadaan cuaca dan kondisi lapangan serta akses jalan di Lokasi Sekulit dan menuju Lokasi Sekulit yang

masuk pada musim hujan sehingga menghambat pekerjaan pembuatan bantuan sarana dan prasarana (perumahan) dan berdampak pada lambatnya pemberian bantuan tersebut kepada masyarakat. Kurangnya akses komunikasi seluler di Lokasi Sekulit sehingga mengakibatkan informasi yang masuk dan keluar baik untuk warga maupun implementor tidak dapat tersampaikan dengan baik. Jalur birokrasi yang cukup panjang dalam penyaluran dana sehingga berpengaruh terhadap lambatnya proses pencairan dana Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Lokasi Sekulit.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Komunitas Adat Terpencil di Lokasi Sekulit, Desa Manggu, Kecamatan Long Kali, secara aplikatif kurang mencapai kualifikasi yang diharapkan, meski demikian tindakan yang dilakukan menunjukkan indikasi cukup baik atau mampu membawa perubahan yang lebih baik terutama untuk memperbaiki kehidupan dan kesejahteraan masyarakat komunitas adat terpencil.
2. Pemberdayaan melalui pemberian bantuan sosial (konsumtif) dan sarana dan prasarana (perumahan) dan bantuan jaminan hidup (bahan makanan pokok) secara aplikatif sudah sesuai mekanisme yang telah ditentukan dan bantuan yang disalurkan sudah tepat sasaran.
3. Kurang efektifnya implementasi kebijakan pemberdayaan komunitas adat terpencil disebabkan oleh terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk program pemberdayaan, buruknya cuaca dan kondisi lapangan serta rendahnya aksesibilitas transformasi, dan sarana transportasi menuju lokasi objek pemberdayaan.

Saran-saran

1. Perlu adanya penambahan porsi pendanaan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga pelaksanaan pemberdayaan komunitas adat terpencil tidak terkesan apa adanya karena warga komunitas adat terpencil juga mempunyai hak yang sama dalam hal pemenuhan kebutuhan.
2. Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur secara implementatif dapat dilaksanakan dengan cukup baik, meskipun kurang optimal. Untuk lebih meningkatkan program ini perlu adanya peningkatan implementor baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
3. Bantuan yang diberikan kepada warga Sekulit sudah cukup baik namun dari segi jenis dan kuantitas masih dirasakan kurang. Perlu adanya gagasan dan ide ide yang inovatif dalam menentukan jenis

bantuan yang akan diberikan terutama bantuan jaminan hidup (bahan makanan pokok). Sebaiknya ada komunikasi yang lebih mendalam terhadap kebutuhan yang sesuai harapan mereka sehingga optimalitas dalam pemberian bantuan bisa lebih tinggi

Daftar Pustaka

- Anonimus, Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia.
_____, BPS tahun 2013,
_____, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan komunitas Adat Terpencil.
Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Texas: University Congressional Quarterly Press.
Grindle, M. 1980. *Politics and Policy Implementations in the third World*. Princeton: Princeton University Press.
Islamy. 2004. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Ekonomi Rakyat : Memadukan Perumbuhan Dan Pemerataan*. Jakarta: Cides.
_____. 2007. *Pembangunan untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka Cidensindo.
Meter, VanDonald, S. Van dan Carl E. Van Horn, 1975, *The Policy Implementation Process; Aconceptual Frame Work*. Baverly Hills: Sage Publication. Inc.
Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik*, Cetakan Ke- 3. Jakarta: Gramedia.
Sunarko. 2001. *Kebijaksanaan Negara, Teori dan Aplikasi*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
Soetrisno, Lukman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
Soerjono, Agus, 2004, *Pembangunan, Memperkuat dan Meningkatkan Wibawa Sektor Publik*. Dalam Majalah Manajemen tahun III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
Supardi, Suparlan, 2005. *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Sunyoto, Agus. 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Badan Penerbit IPWI.
Steward, Aileen Mitchell. 1997. *Empowering People*. London: Pitman Publishing.
Wahab, Abdul. 1997. *Analisis Kebijaksanaan Publik, Teori dan Aplikasinya*. Cetakan II. Malang: Brawijaya University Press.
_____. 2003. *Analisis Kebijaksanaan Negara, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.